



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : (Disamarkan)
2. Tempat lahir : Nias
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/17 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bandar Jawa Nagori jorlang hataran kec jorlang hataran kab simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2022:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (Disamakan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Disamakan) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa (Disamakan), pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 didalam rumah Terdakwa yang terletak di Huta Bandar Jawa Nagori Jorlang Hatran Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Korban Mori Dakhi merupakan istri sah dari Terdakwa (Disamakan) (sebagaimana dalam Surat Pemberkatan Nikah Gereja Tuhan Di Indonesia No. 1GTDI/JH/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 1999 dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1208061904080442 yang dikeluarkan oleh Dinas Kenedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 18 Mei 2016). Selanjutnya berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa (Disamakan) bekerja di areal TPL/Indorayon dimana Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian lepas bersama denganistrinya yaitu saksi korban (Disamakan) ditempat tersebut. Dimana sepulangnya Terdakwa (Disamakan) kerumah saksi korban (Disamakan) belum pulang kerumah dan Terdakwa pun menunggu pulang di simpang dekat rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 wib, Terdakwa melihat saksi korban (Disamakan) sedang berjalan pulang bersama dengan Horas Zebua yang merupakan tetangga Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung menjumpai Saksi Korban sambil mengatakan *"kenapa lama kali sampai kerumah"* dan saksi korban menjawab *"truk yang kami tumpangi tadi rusak"* lalu Terdakwa mengatakan *"gak betul, babi jalangnya kau"* dan sesampainya dirumah saksi korban pun beristirahat dikamarnya lalu sekira pukul 02.00 wib Terdakwa (Disamakan) memukul paha sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sikut tangan terdakwa dan saksi korban langsung menjerit kesakitan dan berteriak *"oh Tuhan mau dimatikan aku, apa salahku samamu"* dan ketika saksi korban menjerit anak Terdakwa dan saksi korban yaitu saksi Friskilia Hulu terbangun dan menanyakan kepada saksi korban *"kenapa kau mak"* dan dijawab saksi korban *"mau dibunuh bapak mu aku, sudah disikut bapakmu kaki ku, sakit kali kakiku"*. Kemudian saksi Friskilia Hulu pun memijat kaki saksi korban dan melihat paha saksi korban dalam keadaan merah dan bengkak.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 744/5957/440/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Benny Marganda Yulius Pardede, MKM atas pemeriksaan terhadap (Disamakan) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban sekaligus pasien perempuan berbaju merah, didapati luka memar pada paha kanan sebelah luar dengan Panjang 4 sentimeter dan lebar 6 sentimeter. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Korban Mori Dakhi mengalami sakit di kaki sebelah kanan dan saksi korban tidak dapat berjalan selama 4 (empat) hari sehingga saksi korban terhalang melakukan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga..

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. (Disamarkan) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Laporan saksi yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B / 792 / X / 2022 / SPKT / POLRES SIMALUNGUN / POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 17 Oktober 2022 terkait adanya dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Depolmasi terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Sekira Pukul 02.00 wib di Bandar Jawa Nagori Jorlang Hataran Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun tepatnya di rumah saksi.
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi dengan cara pada saat saksi tidur ianya memukul paha saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan sikutnya, dan saksi langsung menjerit karena kesakitan akibat perbuatan suami saksi.
 - Bahwa Terdakwa (Disamarkan) adalah suami saksi.
 - Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa lebih kurang 25 tahun pada tahun 1999 kami diberkati di gereja GNKP di Nias dan sekarang belum bercerai.
 - Bahwa Terdakwa melaukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi pada saat kami sekelurga tertidur. Dan waktu itu tidak ada yang melihat, tetapi ketika suami saksi melakukan kekerasan terhadap saksi, saksi langsung menjerit dan anak saksi bangun dan mendengar suara jeritan saksi. Ada juga tetangga disamping rumah saksi yang mendengar jeritan saksi pada saat itu, yaitu tetangga saksi yang bernama HORAS ZEBUA;
 - Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi, saksi langsung menjerit kesakitan, dan saksi langsung berteriak "oh Tuhan mau dimatikan aku, apa salahku samamu".
 - Bahwa dirumah, saksi tinggal dengan suami beserta dengan anak kami berjumlah 3 orang.
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi istrinya adalah karena ianya selalu bersikap cemburu terhadap saksi dan selalu mencurigai saksi ada selingkuh dengan laki-laki lain, sementara saksi tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang di persangkakan oleh Terdakwa (Disamarkan) tersebut.

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi. sampai saksi sudah lupa berapa kali Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi dan alasannya selalu sama karena ianya cemburu dan mencurigai saksi ada berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi pulang dari kerjaan saksi di Indorayon, saksi pulang bersama dengan teman-teman saksi dengan menggunakan truk, dan saksi bersama dengan HORAS ZEBUA turun disimpang rumah kami yang mana rumah kami berdua bersampingan. Pada saat itu suami saksi sudah lebih dahulu pulang kerumah dan tempat kerja kami sama di Indorayon. Pada saat itu rusak mobil truk yang kami tumpangi sehingga saksi terlambat pulang kerumah. Setelah itu saksi sampai di simpang rumah sekira pukul 00.00 wib, suami saksi sudah menunggu saksi. Dan ia mengatakan kepada saksi *"kenapa lama kali sampai ke rumah?"* dan saksi menjawab *"karena truk yang kami tumpangi rusak"*. Dan ianya tidak percaya kepada saksi dan langsung memaki saksi dengan berkata *"gak betul, babi jalang nya kau"*. Setelah itu kami kembali kerumah dengan berjalan kaki. Kemudian saksi langsung tidur untuk beristirahat. Pada saat saksi tertidur suami saksi langsung memukul paha sebelah kanan saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan sikut tangan nya, dan saksi langsung menjerit karena kesakitan akibat perbuatan suami saksi lalu saksi langsung menjerit kesakitan, dan saksi langsung berteriak *"oh Tuhan mau dimatikan aku, apa salahku samamu"*. Setelah suami saksi melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi, saksi menjerit dan anak-anak saksi bangun dan langsung menanyakan kepada saksi *"kenapa kau mak"*. Lalu anak saksi pun memijat kaki dan paha saksi karena saksi kesakitan akibat ulah suami saksi. keesokan pagi saksi tidak bisa berjalan dan pada saat itu saksi belum melaporkan kejadian tersebut karena menurut saksi ianya bisa berubah. Tetapi sampai saat saksi sebelum melaporkan, ianya tetap memaki-maki saksi, memarahi saksi dan tidak ada perubahan akibat perbuatan nya. maka dari itu saksi langsung melaporkan kejadian ke Polres Simalungun.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat perbuatan suami saksi, saksi mengalami sakit dibagian paha dan sempat saksi tidak bisa berjalan. Dan yang paling saksi rasakan akibat perbuatan suami saksi, saksi mengalami trauma, stres, tersiksa batin saksi ditambah saksi merasa tidak nyaman dan ketakutan berada di rumah bersama dengan suami saksi.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;
- 2. Joni Duha di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Laporan saksi korban yang merupakan Keponakan saksi yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B / 792 / X / 2022 / SPKT / POLRES SIMALUNGUN / POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 17 Oktober 2022 terkait adanya dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Mori Dakhi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Sekira Pukul 02.00 wib di Bandar Jawa Nagori Jorlang Hataran Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun tepatnya di rumah saksi korban.
 - Bahwa Terdakwa (Disamakan) melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban dengan cara memukul paha korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan sikutnya pada saat korban tidur dengan Terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan (Disamakan), keponakan saksi (Disamakan) mengalami sakit dibagian paha dan sempat tidak bisa berjalan. Kemudian (Disamakan) selaku korban mengalami trauma, stres, tersiksa batin dan ditambah korban juga merasa tidak nyaman dan ketakutan berada di rumah bersama dengan suami nya.
 - Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap keponakan saksi an. (Disamakan) adalah supaya ianya bebas dan tidak menafkahi anak dan istrinya dan gaji nya hanya untuk dirinya sendiri sehingga Terdakwa (Disamakan) selalu mencari keributan dirumah tangga mereka.
 - Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat kejadian namun saksi mengetauinya dari Gamot yang bermarga SIHOTANG. Saksi mengetahui kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib gamot bermarga SIHOTANG datang kerumah saksi dengan mengatakan kepada saksi "bagaimana keluarga mu ini, sudah mengeluh masyarakat dibuatnya". Setelah itu kami langsung pergi ke rumah gamot lalu berkumpul perangkat desa dan juga keluarga-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kami. Lalu pada saat di mediasi oleh perangkat desa. Terdakwa (Disamakan) tetap bersikeras dan tidak menghargai kami sebagai orangtua dan juga perangkat desa. Maka dari itu kami langsung pergi dengan membawa Terdakwa ke Polres Simalungun dan melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut guna di proses sesuai hukum yang berlaku di NKRI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang berada dirumah pada saat keponakan saksi mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar keponakan saksi (saksi korban) sudah sering menceritakan bahwa ianya mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri yang bernama (Disamakan) dan sepengetahuan saksi, Terdakwa DEPOLMASI HULU sudah lebih dari sepuluh kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban. Dan sudah ada surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi korban yang disaksikan oleh kepala desa dan perangkat-perangkat desa beserta para pihak terkait yang isinya Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Osnaria Sirait, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan terjadinya kekerasan terhadap saksi korban (Disamakan) yang dilakukan oleh suaminya yakni Terdakwa (Disamakan) pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wib didalam rumah tempat tinggalnya di Huta Bandar Jawa Nagori Jorlang hataran Kec. Jorlang hataran kab. Simalungun ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena diberitahu oleh saksi korban pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib saat saksi korban datang kerumah saksi dan saksi lihat sedang berjalan dengan keadaan pincang.
- Bahwa saksi dengan saksi korban sama-sama tinggal di Bandar Jawa Nagori Jorlang hataran Kec. Jorlang hataran kab. Simalungun dimana jarak rumah saksi dengan tempat tinggal saksi korban kurang lebih 50 meter. Dan saksi korban memanggil saksi sebagai nantulang.
- Bahwa saksi melihat saksi korban dalam keadaan pincang saat datang ke rumah saksi, dan saksi menanyakan kepadanya kenapa dirinya berjalan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pincang, dan saat itulah saksi korban menjelaskan bahwasanya suaminya telah memukulnya dengan cara menyikut paha kakinya sebelah kanan.

- Bahwa saat saksi melihat saksi korban dalam keadaan berjalan pincang waktu itu saksi korban menjelaskan bahwasanya dirinya dipukul oleh suaminya (Terdakwa), ia memperlihatkan pahak kakinya sebelah kanan yang terkena pukulan tersebut dalam keadaan memar dan bengkak, sehingga menyebabkan dirinya kesakitan berjalan.
- Bahwa menurut saksi korban, Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menyikut pahak kaki kanan, pada saat saksi korban sedang tidur, dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukulnya tanpa ada mengatakan perkataan apapun, sehingga saat itu saksi korban Langsung terkejut dan berteriak kesakitan.
- Bahwa benar sebelumnya saksi sering melihat dan mendengar saksi korban bertengkar dengan suaminya yakni Terdakwa (Disamakan). Dan Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah juga didamaikan dengan saksi korban dikarenakan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dimana saat itu dibuat surat perjanjian perdamaian tertanggal 16 januari2022. Akan tetapi saat ini Terdakwa kembali melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi korban.
- Bahwa setahu saksi, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban sulit berjalan (berjalan dalam keadaan pincang) selama 4 (empat hari), dimana saat itu dirinya tidak dapat berkerja.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

4. Friskila Hulu, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wib didalam rumah tempat tinggalnya di Huta Bandar Jawa Nagori Jorlang hataran Kec. Jorlang hataran kab. Simalungun, Terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban yang merupakan ibu kandung saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu kandung saksi dengan cara pada saat saksi dan ibu saksi tidur Terdakwa memukul paha ibu saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan sikutnya, dan ibu saksi langsung menjerit karena kesakitan akibat perbuatan Terdakwa.
- Bahwa dirumah, saksi tinggal dengan Terdakwa dan saksi korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ayah dan ibu saksi beserta dengan 2 (dua) orang adik saksi.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu saksi adalah karena ayah saksi selalu bersikap cemburu terhadap ibu saksi dan selalu mencurigai ibu saksi ada selingkuh dengan laki-laki lain, sementara ibu saksi tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang di persangkakan oleh Terdakwa (Disamakan) tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu saksi.
- Bahwa benar akibat perbuatan ayah saksi, ibu saksi mengalami sakit dibagian paha dan sempat saksi tidak bisa berjalan. Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan ibu saksi mengalami trauma, stres, tersiksa batin saksi ditambah saksi merasa tidak nyaman dan ketakutan berada di rumah bersama dengan ayah saksi.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada korban pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah tempat tinggal Tersangka saat ini yang terletak di Huta Bandar Jawa Nagori Jorlang Hataran Kec. Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara.
- Benar bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi korban adalah pasangan suami isteri yang sah, dimana Terdakwa dengan isteri Terdakwa MORI DAKHI menikah pada tanggal dan bulan tidak ingat tahun 1999 yang diberkati di gereja Banua Niha Kriso Proteta (BNKP).
- Benar bahwa Terdakwa bersama isteri Terdakwa sudah tinggal bersama dalam satu rumah sejak menikah pada tahun 1999 hingga saat ini Terdakwa masih tinggal dalam satu rumah dengan isteri Terdakwa Mori Dakhi dan anak-anak Terdakwa di Huta Bandar Jawa Nagori Jorlang Hataran Kec. Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara.
- Benar bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau kekerasan fisik terhadap isteri Terdakwa dengan cara terlebih dahulu membangunkan isteri Terdakwa yang pada saat itu tidur diatas tempat tidur, dan Terdakwa menyikut paha saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku tangan kanan Terdakwa.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan atau kekerasan fisik terhadap diri korban, Terdakwa tidak ada menggunakan alat.
- Benar bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa pulang bekerja dari areal TPL/Indorayon dimana Terdakwa bekerja harian bersama isteri Terdakwa ditempat tersebut. Dan setelah sampai dirumah, isteri Terdakwa belum pulang kerumah. Dan Terdakwa pun menunggu hingga pulang disimpang dekat rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa melihat isteri Terdakwa bersama HORAS ZEBUA yang merupakan tetangga Terdakwa bersama-sama pulang kerumah. Dan pada saat itu Terdakwa langsung menjumpai isteri Terdakwa dengan mengatakan, "KENAPA LAMA KALI SAMPAI KERUMAH? Oleh saksi korban menjawab, "TRUK YANG KAMI TUMPANGI TADI RUSAK." Dan pada saat itu Terdakwa mengatakan, "GAK BETUL, BABI JALANGNYA KAU." Lalu kami pun berjalan kaki kerumah Terdakwa. Setelah sampai dirumah, isteri Terdakwa pun beristirahat di atas tempat tidur dan Terdakwa membangunkannya dengan mengatakan, "MAK RELINA..MAK RELINA..." Namun isteri Terdakwa tidak mau bangun. Kemudian Terdakwa pun langsung menyikut bagian paha saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku tangan kanan Terdakwa dan saksi korban langsung terbangun dan menjerit pada saat itu dengan mengatakan, "OH, TUHAN MAU DIMATIKAN AKU, APA SALAHKU SAMAMU." Dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib, teman Terdakwa yang bernama COKY SITEPU mengajak Terdakwa untuk minum tuak bersama dan pada saat itu langsung mengatakan, "SELINGKUHNYA KAU SAMA ISTERIKU. GAK BAGUS ISTERIKU." Dan selanjutnya oleh COKY SITEPU pun merasa keberatan sehingga memberitahukan perihal tersebut kepada teman dan keluarga Terdakwa. Kemudian pada hari Senin pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib, oleh keluarga isteri Terdakwa an. JONI DUHA bersama isteri Terdakwa dan juga pihak kepolisian Polsek Tiga Balata membawa dan mengamankan Terdakwa ke Polres Simalungun dikarenakan isteri Terdakwa melaporkan peristiwa pemukulan yang telah Terdakwa lakukan terhadap dirinya.
- Benar bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa dan isteri

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah sering berselisih paham dan Terdakwa sudah sering memukul isteri Terdakwa.

- Benar bahwa Terdakwa jelaskan bahwa akibat pemukulan atau kekerasan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban isteri Terdakwa mengakibatkan paha isteri Terdakwa menjadi bengkak dan memar.
- Benar bahwa korban yakni isteri Terdakwa ada menjadi terhalang melakukan aktivitas sebagaimana biasanya dikarenakan pada saat itu kakinya menjadi bengkak.
- Benar bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan atau kekerasan fisik terhadap korban adalah dikarenakan isteri Terdakwa telah berselingkuh dan Terdakwa menjadi sangat emosi.

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum Et Repertum No. 744/5957/440/2022 tanggal 21 Oktober 2022 an. Mori Dakhi, yang diperiksa dan ditandantangani oleh dr. Benny Marganda Yulius Pardede, MKM dengan hasil pemeriksaan didapati luka memar pada paha kanan sebelah luar dengan Panjang 4 sentimeter dan lebar enam koma lima sentimeter ;
- Kartu Keluarga No. 1208061904080442 an. Kepala Keluarga Depolmasi Hulu, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 18 Mei 2016, yang menerangkan bahwa Mori Dakhi terdaftar sebagai isteri dari Depolmasi Hulu;
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Depolmasi Hulu dengan Mori Dakhi tertanggal 16 Januari 2022 ;
- Surat Pemberkatan Nikah No.1/GTDI/JH/1999 yang diterbitkan oleh Badan Pekerjaan Gereja Tuhan di Indonesia tertanggal 18 Maret 1999 yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 1999 telah diteguhkan dan diberkati pernikahan antara Depolmasi Hulu dengan Mori Dakhi di Gereja Tuhan di Indonesia Jemaat Pematang, pemberkatan dilakukan oleh Pdt. Metu Sahala Simangunsong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Sekira Pukul 02.00 wib di Bandar Jawa Nagori Jorlang Hataran Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa dan saksi korban, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dalam lingkup rumah tangga yang mana Terdakwa dan saksi korban adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 1999 diberkati di gereja Banua Niha Kriso Protetan (BNKP) di Nias dan sampai sekarang belum bercerai ;
- Benar bahwa Terdakwa bersama isteri Terdakwa sudah tinggal bersama dalam satu rumah sejak menikah pada tahun 1999 hingga saat ini Terdakwa masih tinggal dalam satu rumah dengan isteri Terdakwa Mori Dakhi dan anak-anak Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang di Huta Bandar Jawa Nagori Jorlang Hataran Kec. Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban dengan cara pada saat saksi korban tidur Terdakwa memukul paha saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan sikutnya, dan saksi korban langsung menjerit karena kesakitan dengan berteriak "oh Tuhan mau dimatikan aku, apa salahku samamu" ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban pada saat saksi korban dan anak-anaknya sedang tidur. Dan waktu itu tidak ada yang melihat, tetapi ketika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban, saksi korban langsung menjerit dan anak saksi korban bangun dan mendengar suara jeritan saksi korban. Ada juga tetangga disamping rumah saksi korban yang bernama HORAS ZEBUA yang mendengar jeritan saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban adalah karena Terdakwa selalu merasa cemburu terhadap saksi korban dan selalu mencurigai saksi korban ada selingkuh dengan laki-laki lain, padahal saksi korban tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang di persangkakan oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban. sampai saksi korban sudah lupa berapa kali Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadapnya dan alasannya selalu sama karena Terdakwa cemburu dan mencurigai saksi korban ada berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi korban pulang dari kerjaan saksi korban di Indorayon, saksi korban pulang bersama dengan teman-temannya dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



menggunakan truk, dan saksi korban bersama dengan HORAS ZEBUA turun disimpang rumah mereka yang mana rumah mereka berdua bersampingan. Pada saat itu suami saksi korban sudah lebih dahulu pulang kerumah dan tempat kerja yang sama dengan saksi korban yakni di Indorayon. Pada saat itu mobil truk yang ditumpangi oleh saksi korban dan Horas Zebua rusak sehingga saksi korban terlambat pulang kerumah. Setelah saksi korban sampai di simpang rumah sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa yang merupakan suami saksi korban sudah menunggu saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban *"kenapa lama kali sampai ke rumah?"* dan saksi korban menjawab *"karena truk yang kami tumpangi rusak"*. Namun Terdakwa tidak percaya kepada saksi korban dan langsung memaki saksi korban dengan berkata *"gak betul, babi jalang nya kau"*. Setelah itu saksi korban kembali kerumah dengan berjalan kaki. Kemudian saksi korban langsung tidur untuk beristirahat. Pada saat saksi korban tertidur Terdakwa langsung memukul paha sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan sikut tangan nya, dan saksi korban langsung menjerit karena kesakitan akibat perbuatan Terdakwa. Lalu saksi korban langsung menjerit kesakitan, dan berteriak *"oh Tuhan mau dimatikan aku, apa salahku samamu"*. Setelah Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban, saksi korban menjerit dan anak-anak saksi korban bangun dan langsung menanyakan kepada saksi korban *"kenapa kau mak"*. Lalu anak saksi korban pun memijat kaki dan paha saksi korban karena saksi korban kesakitan akibat ulah Terdakwa. keesokan pagi saksi korban tidak bisa berjalan dan pada saat itu saksi korban belum melaporkan kejadian tersebut karena menurut saksi korban ianya bisa berubah. Tetapi sampai saat saksi korban sebelum melaporkan, Terdakwa tetap memaki-maki saksi korban, memarahi saksi korban dan tidak ada perubahan akibat perbuatan nya. maka dari itu saksi korban langsung melaporkan kejadian ke Polres Simalungun.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang merupakan suami saksi korban, saksi korban mengalami sakit dibagian paha yang mana paha saksi korban menjadi bengkak dan memar dan sempat tidak bisa berjalan sehingga saksi korban sempat terhalang dalam melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Dan disamping itu saksi korban mengalami trauma, stres, tersiksa batin dan saksi korban merasa tidak nyaman dan ketakutan berada di rumah bersama dengan Terdakwa yang



merupakan suami saksi, korban tersebut;

- Benar bahwa Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama sudah sering berselisih paham dan Terdakwa sudah sering memukul isteri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya merujuk kepada unsur barang siapa yakni Setiap Orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dengan demikian apa yang dimaksudkan setiap orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan kalau yang bernama Depolmasi Hulu -lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat telah ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Sekira Pukul 02.00 wib di Bandar Jawa



Nagori Jorlang Hataran Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa dan saksi korban, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dalam lingkup rumah tangga yang mana Terdakwa dan saksi korban adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 1999 diberkati di gereja Banua Niha Kriso Protetan (BNKP) di Nias dan sampai sekarang belum bercerai. Dan sejak menikah pada tahun 1999 hingga saat ini Terdakwa masih tinggal dalam satu rumah dengan isteri Terdakwa Mori Dakhi dan anak-anak Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang di Huta Bandar Jawa Nagori Jorlang Hataran Kec. Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban Mori Dakhi dengan cara memukul paha saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan sikut Terdakwa pada saat saksi korban Mori Dakhi tidur, sehingga saksi korban langsung menjerit karena kesakitan dengan berteriak "oh Tuhan mau dimatikan aku, apa salahku samamu" ;

Meimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban adalah karena Terdakwa selalu merasa cemburu terhadap saksi korban dan selalu mencurigai saksi korban ada selingkuh dengan laki-laki lain, padahal saksi korban tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang di persangkakan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi korban berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi korban pulang dari kerjaan saksi korban di Indorayon, saksi korban pulang bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan truk, dan saksi korban bersama dengan HORAS ZEBUA turun disimpang rumah mereka yang mana rumah mereka berdua bersampingan. Pada saat itu suami saksi korban sudah lebih dahulu pulang kerumah dan tempat kerja yang sama dengan saksi korban yakni di Indorayon. Pada saat itu mobil truk yang ditumpangi oleh saksi korban dan Horas Zebua rusak sehingga saksi korban terlambat pulang kerumah. Setelah saksi korban sampai di simpang rumah sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa yang merupakan suami saksi korban sudah menunggu saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "kenapa lama kali sampai ke rumah?" dan saksi korban menjawab "karena truk yang kami tumpangi rusak". Namun Terdakwa tidak percaya kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan langsung memaki saksi korban dengan berkata "gak betul, babi jalang nya kau". Setelah itu saksi korban kembali kerumah dengan berjalan kaki. Kemudian saksi korban langsung tidur untuk beristirahat. Pada saat saksi korban tertidur Terdakwa langsung memukul paha sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan sikut tangan nya, dan saksi korban langsung menjerit karena kesakitan akibat perbuatan Terdakwa. Lalu saksi korban langsung menjerit kesakitan, dan berteriak "oh Tuhan mau dimatikan aku, apa salahku samamu". Setelah Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban, saksi korban menjerit dan anak-anak saksi korban bangun dan langsung menanyakan kepada saksi korban "kenapa kau mak". Lalu anak saksi korban pun memijat kaki dan paha saksi korban karena saksi korban kesakitan akibat ulah Terdakwa. keesokan pagi saksi korban tidak bisa berjalan dan pada saat itu saksi korban belum melaporkan kejadian tersebut karena menurut saksi korban ianya bisa berubah. Tetapi sampai saat saksi korban sebelum melaporkan, Terdakwa tetap memaki-maki saksi korban, memarahi saksi korban dan tidak ada perubahan akibat perbuatan nya. maka dari itu saksi korban langsung melaporkan kejadian ke Polres Simalungun.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit dibagian paha yang mana paha saksi korban menjadi bengkak dan memar sebagaimana Visum Et Repertum No. 744/5957/440/2022 tanggal 21 Oktober 2022 an. Saksi korban, yang diperiksa dan ditandantangani oleh dr. Benny Marganda Yulius Pardede, MKM dengan hasil pemeriksaan didapati luka memar pada paha kanan sebelah luar dengan Panjang 4 sentimeter dan lebar enam koma lima sentimeter. Yang mana akibat paha saksi korban Mori Dakhi yang bengkak dan memar tersebut saksi korban sempat tidak bisa berjalan sehingga dan terhalang dalam melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Dan disamping itu saksi korban mengalami trauma, stres, tersiksa batin dan saksi korban merasa tidak nyaman dan ketakutan berada di rumah bersama dengan Terdakwa yang merupakan suami saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah sering berselisih paham dan Terdakwa sudah sering memukul isteri Terdakwa dengan alasan yang sama yakni karena Terdakwa cemburu dan mencurigai saksi korban ada berselingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena semua Unsur dari Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban Mori Dakhi yang merupakan isteri Terdakwa ;
- Perbuatan Terdakwa membuat rasa takut dan trauma pada saksi korban Mori Dakhi yang merupakan isteri Terdakwa dan juga anak-anak Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa (**Disamakan**) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth R. Sormin, S.H., Aries Kata Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Nova Ratna Miranda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggreana Elisabeth R. Sormin, S.H.

Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum.

Aries Kata Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)